

Model Perampasan Aset Hasil Tindak Pencucian Uang dalam Kasus Binomo: Terobosan Kekosongan Hukum Perampasan Aset di Indonesia

Dewic Sri Ratnaning Dhumillah
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
dewicsri@iblam.ac.id

Yesaya Hasiholan Immanuel Hasugian
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
yesayahasiholan4@gmail.com

Abstract

An Advances in information technology in the industrial revolution 5.0 have brought major changes and impacts. This also makes the modes of crime increasingly varied, which can be detrimental to the economic stability of society. In February 2022, Bareskrim Polri arrested a number of people who spread fake news using online fraud on the binomo or binary options application where the perpetrators laundered money from the proceeds of the crime. In the legal process of this binomo case, the panel of judges through Supreme Court Decision No. 2029k/Pid.Sus/2023 makes a breakthrough in standards for confiscation and return of assets proceeds from crime to victims amidst the absence of specific regulations to handle confiscation of assets proceeds from crime in Indonesia. For this reason, this research aims to identify the asset confiscation model that is applied to the binomo case to create an ideal confiscation model for the proceeds of money laundering crimes so that it can be applied as an alternative to fill legal gaps. Using normative juridical methods involving theory, legal principles and related legal regulations as well as asset application compliance studies from several countries.

Keywords: *asset forfeiture, binomo case, money laundering*

Abstrak

Kemajuan teknologi informasi dalam revolusi industri 5.0 telah membawa perubahan dan dampak besar. Hal ini juga membuat semakin bervariasinya modus kejahatan hingga dapat merusak kestabilan perekonomian masyarakat. Pada Februari 2022, Bareskrim Polri menangkap sejumlah orang yang melakukan penyebaran berita bohong dengan modus penipuan online pada aplikasi binomo atau binary option dimana pelaku melakukan pencucian uang dari hasil kejahatan tersebut. Dalam proses hukum kasus binomo ini majelis hakim melalui Putusan MA No. 2029k/Pid.Sus/2023 melakukan terobosan penerapan perampasan dan pengembalian aset hasil kejahatan kepada korban ditengah tidak adanya peraturan khusus untuk menangani perampasan aset hasil kejahatan di Indonesia. Untuk itu, penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi model perampasan aset yang diterapkan pada kasus binomo untuk menggagas model ideal perampasan aset hasil tindak pidana pencucian uang agar dapat diterapkan sebagai alternatif untuk mengisi kekosongan hukum. Menggunakan metode yuridis normatif dengan melibatkan teori, asas-asas hukum, dan peraturan hukum terkait serta studi perbandingan penerapan perampasan aset dari beberapa negara.

Kata kunci: *perampasan aset, kasus binomo, pencucian uang*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dalam revolusi industri 5.0 telah membawa perubahan dan dampak besar bagi kehidupan masyarakat. Berbagai macam modus kejahatanpun berkembang sedemikian pesat. Menurut data di e-MP Robinopsnal Bareskrim Polri menunjukkan setidaknya kepolisian menindak 8.831 kasus kejahatan siber sejak 1 Januari hingga 22 Desember 2022 sebanyak 259 kasus berasal dari kejahatan berupa penipuan *online* (Pusiknas, 2022) .

Beberapa kasus terjadi salah satunya adalah pada Februari 2022, Bareskrim Polri menangkap sejumlah orang yang melakukan penipuan online pada aplikasi opsi biner atau *binary option* yang dilakukan oleh salah satu *influencer* yang bernama Indra Kenz di Binomo. Dikutip dari CNBC Indonesia, Bareskrim menyampaikan bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) melalui media elektronik dan/atau penipuan/perbuatan curang dan/atau tindak pidana pencucian



uang (TPPU) oleh yang diduga dilakukan terlapor IK (Indra Kenz) dan kawan-kawan yang mana ini sangat merugikan masyarakat banyak (Chandra, 2022).

Aplikasi Binomo yang merupakan platform perdagangan daring yang menyediakan berbagai jenis aset, termasuk mata uang asing (forex), emas, saham, dan bahkan perak. Dalam memainkan Binary Option, pengguna diberikan jangka waktu 5 menit untuk memprediksi apakah harga akan naik atau turun. Sebagai contoh, seorang trader melakukan deposit sebesar Rp 2 juta, dan jika prediksinya benar, misalnya harga turun, ia akan mendapatkan keuntungan sebesar 80%, atau Rp 1,8 juta. Namun, jika prediksi salah, maka seluruh depositnya akan hilang tanpa tersisa. (Purwanti, 2022). Setelah banyak masyarakat terlibat dalam investasi atau trading melalui aplikasi Binomo, banyak di antara mereka mengalami kerugian yang mencapai jumlah fantastis, mulai dari ratusan juta hingga puluhan miliar rupiah. Selain itu, ada yang mengalami kesulitan ketika mencoba menarik dana mereka, dan beberapa akun bahkan dibekukan. Akibat dari berbagai masalah ini, terindikasi melanggar Pasal 45A Ayat (1) juncto Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Aji, 2022).

Tindak pidana tersebut pada dasarnya berakar pada modus penipuan dengan membuat seolah-olah benar dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya sehingga membuat orang lain memberikan kepercayaan (Anwar, 1981) bedanya hanya dilakukan dengan media elektronik. Menurut Moeljato adalah "Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoednigheid*) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya (Moeljatno, 2021). Dalam hukum pidana, penipuan memiliki sifat melawan hukum yang dapat berpotensi merusak sendi-sendi perekonomian para korban juga dapat berpotensi sebagai sebuah tindak pidana asal atau *predicate crime* dalam tindak pidana pencucian uang (Manthovani & Jatna, 2011). Sehingga dalam diperlukan suatu upaya khusus yang dapat diterapkan terutama berkaitan dengan penelusuran dan pemulihan aset hasil tindak pidana penipuan tersebut untuk mewujudkan rasa keadilan bagi para korban.

Berdasarkan studi kasus dalam Putusan Nomor 2029 K/Pid.Sus/2023, Majelis hakim memutuskan beberapa aset yang terindikasi sebagai hasil dari pencucian uang diserahkan kepada Para Saksi Korban melalui Paguyuban/Perkumpulan Trader Indonesia Bersatu (akta pendirian Nomor 21 Tanggal 26 September 2022 di hadapan Notaris/PPAT Musa Muamarta, S.H, Model perampasan aset yang di terapkan memakai paradigma penegakan hukum dengan pendekatan *follow the money* (penelusuran aliran dana yang terkait dengan kejahatan atau perbuatan melawan hukum lain) karena uang/aset merupakan suatu *life blood of the crime* (darah yang menghidupi kejahatan), sekaligus titik lemah dari rantai kejahatan (Husein, 2007). Menggunakan teknis penanganan perkara model criminal forfeiture dengan mekanisme perampasan dan pengembalian aset sederhana yang menyesuaikan dengan kondisi korban dengan keterbatasan proses penelusuran.

Model perampasan aset sendiri terdiri dari : (a) *criminal forfeiture*, (b) *civil forfeiture*; dan (c) *administrative forfeiture* (Hukum, 2004). Perampasan aset dapat dipersamakan dengan *confiscation* dan *forfeiture*. Menurut Brenda Grantland, yang dikutip dari buku kajian hukum perampasan aset PPA TK, perampasan aset adalah suatu proses di mana pemerintah mengambil properti dari pemiliknya secara permanen sebagai hukuman atas pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik atau properti. Dengan demikian, perampasan aset dapat dianggap sebagai tindakan berbeda dengan penyitaan yang bersifat sementara KUHP menetapkan tindakan perampasan sebagai salah satu pidana tambahan. Hakim pidana menetapkan perampasan terhadap barang-barang tertentu Perampasan ini hanya dilakukan terhadap barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang disengaja digunakan untuk melakukan kejahatan (Pasal 39 ayat (1) KUHP). Jika barang yang dirampas diserahkan kembali, perampasan dapat digantikan dengan pidana kurungan (Pasal 41 KUHP)

METODE

Merujuk pada pembahasan diatas, Penelitian ini membahas model penyitaan aset hasil tindak pidana pencucian uang dalam kasus binomo: terobosan dalam hukum penyitaan aset di Indonesia. Jurnal ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melibatkan teori, asas-asas hukum, dan peraturan hukum terkait yang berhubungan dengan pokok bahasan dan menggunakan pendekatan dengan cara

mempelajari perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan (Miharja, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pengaturan dan Mekanisme Perampasan Aset

Pengaturan perampasan aset tindak pidana dapat dilakukan dengan tiga model yaitu *criminal forfeiture*, *civil forfeiture*, dan *administrative forfeiture*. *Criminal forfeiture* dilakukan melalui proses pidana, dimana pengadilan memutuskan untuk merampas aset yang diduga berasal dari tindak pidana. *Civil forfeiture* dilakukan melalui proses perdata, dimana aset yang diduga berasal dari tindak pidana dirampas tanpa harus melalui proses pidana terlebih dahulu. Sedangkan *administrative forfeiture* dilakukan oleh lembaga pemerintah yang berwenang, seperti KPK atau PPATK, dengan tujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (Illahi & Alia, 2019).

Di Indonesia, perampasan aset hasil tindak pidana hanya diterapkan melalui proses *criminal forfeiture*. Berdasarkan Pasal 10 huruf b angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) perampasan barang-barang tertentu sebagai pidana tambahan. Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan terhadap seorang terdakwa disertai dengan sesuatu pidana pokok, artinya pidana tambahan tidak dapat diberikan secara tersendiri, namun harus selalu dijatuhkan bersama-sama dengan suatu pidana pokok (Latifah, 2016). Dalam kasus di mana pidana tambahan berupa penyitaan barang tertentu, barang yang dapat disita hanyalah barang-barang yang berkaitan. Dan perampasan aset hanya sebagai pidana yang bersifat fakultatif, hakim dapat memilih untuk menggunakan opsi ini atau tidak. Karena barang yang dapat dirampas adalah barang yang berasal atau diperoleh dari suatu kejahatan, dan barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan (Iskandar, 2022).

Pasal 39 KUHP ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa lemahnya perampasan aset dimata hukum pidana Indonesia. Hal ini karena perampasan aset dapat diganti dengan pidana kurungan jika pelaku mengembalikan harta benda tersebut yang diatur dalam Pasal 41 ayat (1) KUHP. Lamanya pidana kurungan ini paling singkat 1 hari dan paling lama 6 bulan dalam aturan Pasal 42 ayat (2) KUHP (Raharjanto, 2015). Sehingga secara mekanisme pidana Indonesia belum mengenal adanya prosedur lain dalam perampasan aset. Padahal selain perampasan aset dengan metode *in Personam* terdapat mekanisme perampasan aset lainnya yaitu dengan mekanisme *in Rem*.

Di dunia internasional, perampasan aset tersebut dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan pidana "*in personam forfeiture*" atau gugatan perdata "*in rem forfeiture*" (Jaya, 2019). Kedua hal tersebut memiliki kesamaan yaitu *Pertama*, perampasan aset dapat menjadi tindakan retributif. Pelaku tindak pidana seharusnya tidak diizinkan untuk mendapatkan keuntungan dari kejahatan mereka. Aset yang diperoleh dari kejahatan harus disita dan digunakan untuk kompensasi kepada korban, baik itu negara maupun individu. *Kedua*, perampasan aset dapat menjadi tindakan pencegahan. Dengan merampas aset yang diperoleh dari kejahatan, pelaku tindak pidana akan kehilangan sumber daya untuk melakukan kejahatan lebih lanjut. Hal ini dapat membantu mengurangi kejahatan ekonomi dan menghambat perilaku kriminal (Husein, 2010).

Perampasan *in personam* atau *criminal forfeiture* adalah mekanisme perampasan aset yang dilakukan melalui jalur pidana. Perampasan aset secara *in personam* adalah tindakan yang ditujukan kepada orang tertentu atau secara individu. Karena itu, diperlukan bukti yang kuat bahwa orang tersebut bersalah sebelum asetnya dirampas (Irma, Reisalinda, 2023). Aturan perampasan aset dengan mekanisme *in personam* dalam UU TPPU Pasal 66 ayat (1) UU TPPU mengatur bahwa aset yang diperoleh dari tindak pidana pencucian uang dirampas untuk negara. Aset yang dapat dirampas meliputi: Barang bergerak maupun tidak bergerak, Uang tunai maupun surat berharga, Hak atas kekayaan intelektual, Hak tagih, Dan/atau hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Jaksa Penuntut Umum harus menunjukkan bukti bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan bahwa aset yang dimiliki terdakwa merupakan hasil atau alat dari tindak pidana tersebut. Harta terdakwa dapat dirampas jika terdakwa terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum (Haris, 2016). Kelebihan perampasan aset mekanisme *in personam*; perampasan aset memiliki dasar yang kuat berupa



putusan hakim berdasarkan asas-asas pembuktian materil dalam persidangan. Kekurangan perampasan aset mekanisme *in personam*; Hanya dapat dilakukan setelah pelaku tindak pidana terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikan proses perampasan aset, dapat menimbulkan kesulitan pembuktian, terutama jika aset yang dirampas telah dipindahtangankan kepada pihak lain (Berutu et al., 2022). Pemulihan aset pada mekanisme *in personam* umumnya terdiri dari lima tahapan, yaitu pengumpulan data, pengamanan aset, proses persidangan, pelaksanaan putusan, dan pengembalian aset. Mekanisme pemulihan aset di Indonesia mengacu pada ketentuan dalam KUHAP. Mekanisme tersebut terdiri dari lima tahapan, yaitu pengumpulan data (Pasal 187A), pengamanan aset (Pasal 38 & Pasal 39), proses persidangan (Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, & Pasal 49), pelaksanaan putusan (Pasal 222 & Pasal 223), dan pengembalian aset (Pasal 48). Penegak hukum mengumpulkan data dan informasi terkait aset yang diduga terkait tindak pidana dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Penegak hukum melakukan penyitaan terhadap aset yang diduga terkait tindak pidana untuk mencegah aset tersebut berpindah kepemilikan. Aset yang disita kemudian disimpan dan diamankan di rumah penyimpanan benda sitaan. Penyitaan dilakukan oleh penyidik untuk mencegah aset yang diduga terkait tindak pidana berpindah kepemilikan. Aset yang disita kemudian disimpan dan diamankan di rumah penyimpanan benda sitaan (Rupbasan). Penegak hukum membuktikan di pengadilan bahwa aset yang disita terkait tindak pidana dan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Penegak hukum melaksanakan putusan pengadilan yang memerintahkan agar aset disita dan dirampas untuk negara. Aset yang dirampas kemudian dijual secara lelang. Penegak hukum melaksanakan putusan pengadilan yang memerintahkan agar aset disita dan dirampas untuk negara. Aset yang dirampas kemudian dijual secara lelang. (Miladmahesi, 2020).

Kedua, Perampasan aset dengan mekanisme *in rem* adalah mekanisme hukum perdata yang disebut juga sebagai *Non-conviction based forfeiture*. Perampasan aset dengan mekanisme perdata, yang juga dikenal sebagai perampasan aset tanpa putusan pidana, perampasan aset secara *in rem*, atau perampasan aset secara perdata, dapat dilakukan oleh pemerintah, melalui Jaksa Pengacara Negara, terhadap aset yang diduga merupakan hasil kejahatan atau digunakan untuk melakukan kejahatan. Gugatan perampasan dapat diajukan tanpa adanya kasus pidana atau setelah kasus sudah diutus oleh majelis hakim (Manthovani et al., 2012). Aturan perampasan aset dengan mekanisme *in rem* dalam Pasal 273 KUHAP “mengatur bahwa barang bukti yang berupa benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang ada dalam kekuasaan tersangka, terdakwa, maupun pihak lain yang disangka atau terdakwa, dapat dirampas untuk negara”. Perampasan aset secara *in rem* didasarkan pada prinsip bahwa aset yang diperoleh dari tindak pidana tidak boleh dimiliki oleh siapa pun. Dalam perampasan aset secara *in rem*, tidak perlu dibuktikan bahwa pemegang aset tersebut bersalah melakukan tindak pidana untuk menyita asetnya. Hal ini terjadi karena dalam perampasan aset secara *in rem*, yang dibuktikan adalah asal-usul aset, bukan kesalahan pemegang aset. Aset yang diperoleh dari tindak pidana dianggap bersalah, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa pemegang aset tersebut bersalah (Saputra, 2017).

Mekanisme perampasan aset *in rem* memiliki kelebihan lebih cepat dan efektif, namun juga memiliki kekurangan yaitu hanya dapat dilakukan terhadap benda yang telah disita dan dapat menimbulkan kesulitan pembuktian. Kelemahan perampasan aset dengan mekanisme *non-conviction based* atau *in rem* adalah perampasan dikhawatirkan melanggar hak-hak kepemilikan individu yang dilindungi oleh konstitusi, prinsip keadilan dan kesamaan dihadapan hukum, dan asas praduga tak bersalah. Mekanisme *non-conviction based* pada dasarnya telah dimungkinkan dalam KUHAP melalui mekanisme perampasan *in rem*. Namun, terlepas dari kelebihan yang dimiliki, mekanisme *non-conviction based* dalam perampasan aset tindak pidana yang dilakukan tanpa pembuktian materil di persidangan dianggap berpotensi melanggar hak-hak kepemilikan individu yang dilindungi konstitusi, prinsip keadilan dan kesamaan dihadapan hukum, dan asas praduga tak bersalah (Surya Hadi Purnama, 2021).

Dalam pemulihan aset dalam mekanisme *non conviction based atau in rem* Menurut Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC) tahun 2003, proses penyitaan dan pengembalian aset dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu identifikasi dan pelacakan aset, penyitaan dan pembekuan aset, serta pemulihan dan pengembalian aset. Tahap identifikasi aset bertujuan untuk menentukan apakah aset tersebut diperoleh secara ilegal. Tahap pelacakan aset dilakukan dengan melakukan investigasi untuk mengumpulkan bukti-bukti dokumen yang dapat membuktikan bahwa aset tersebut diperoleh secara ilegal. Prosedur standar untuk mengidentifikasi dan melacak aset tidak dilakukan karena dianggap terlalu

sulit dan kompleks. Tahap pemulihan dan pengembalian aset dilakukan tanpa perlu membuktikan kesalahan pelaku tindak pidana. (Ulang Mangun Sosiawan, 2020).

Meskipun demikian, Indonesia saat ini belum secara tegas mengatur perampasan aset tanpa pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Regulasi yang ada hanya mengatur perampasan aset melalui proses pidana. Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset belum disahkan di Indonesia. RUU ini dibutuhkan untuk menanggulangi tindak pidana kejahatan ekonomi, termasuk korupsi yang masih marak di Indonesia. RUU ini dipercaya bisa merampas "aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan (Bbc.com, 2023). Beberapa kelemahan dalam perampasan aset *in personam* yaitu tidak dapat dilakukan bila pelaku meninggal dunia, dan pelaku melarikan diri, akan tetapi dalam mekanisme *in rem* hal tersebut dapat dilakukan. Perampasan aset *in personam* tidak dapat dilakukan bila pelaku tidak terbukti bersalah. Namun dalam perampasan aset *in rem*, dapat dilakukan meskipun pelaku tersebut belum terbukti bersalah (Sukarno, 2018).

Model Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Kasus Binomo

Penerapan hukum mengenai perampasan aset pelaku tindak pidana pencucian uang dalam penelitian ini berdasarkan pada studi kasus: Putusan MA No. 2029 K/Pid.Sus/2023 murni menggunakan mekanisme perampasan aset secara *in personam*. Dalam penerapannya, Pihak penyidik Bareskrim Polri melakukan investigasi atau pelacakan aset milik Indra Kesuma alias Indra Kenz untuk memastikan bukti kepemilikan aset oleh pelaku dan menentukan lokasi penyimpanannya. Setelah itu, pada tahapan selanjutnya, pihak penyidik Bareskrim Polri melakukan penyitaan atau pengamanan aset milik Indra Kesuma alias Indra Kenz dengan tujuan mencegah aset tersebut berpindah kepemilikan, dan statusnya akan ditentukan melalui putusan Majelis Hakim di Pengadilan. Namun, sebelum status aset tersebut ditentukan melalui pertimbangan putusan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum memiliki peran penting untuk membuktikan pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan tuntutanannya. Dalam isi tuntutanannya, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa Indra Kesuma alias Indra Kenz telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindakan "Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dan Pencucian Uang." Pasal-pasal yang dilanggar oleh terdakwa termasuk Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam penerapan perampasan aset tersebut, Majelis Hakim menggunakan aturan Pasal 39 ayat (1) KUHP jo Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan Harta Kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Oleh karenanya penerapan hukum mengenai perampasan aset pelaku tindak pidana pencucian uang, berdasarkan Studi Kasus: Putusan MA No. 2029 K/Pid.Sus/2023, Majelis Hakim menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Indra Kesuma alias Indra Kenz dengan pidana penjara selama 10 tahun, serta denda senilai 5 miliar rupiah dan aset dalam penyitaan dikembalikan kepada korban melalui yayasan. Namun, Putusan MA No. 2029k/Pid.Sus/2023 ini masih terdapat suatu problematika berkaitan dengan sistem pengawasan dan lembaga penerima aset karena Majelis Hakim memutuskan untuk mengembalikan barang bukti hasil rampasan sepenuhnya kepada saksi korban melalui Paguyuban atau Perkumpulan Trader Indonesia Bersatu (akta pendirian Nomor 21 Tanggal 26 September 2022 di hadapan Notaris/PPAT Musa Muamarta, S.H). Pengembalian ini sebagai bentuk dari mekanisme perampasan aset milik terdakwa yang merupakan hak para saksi korban agar ganti kerugian untuk memenuhi rasa keadilan.

Penggunaan sistem tersebut oleh Majelis Hakim dengan menyerahkan aset status barang bukti kepada saksi/korban melalui perkumpulan atau paguyuban, dianggap sudah memberikan solusi terbaik bagi para saksi korban. Meskipun tidak ada petunjuk teknis yang komprehensif mengenai mekanisme pengelolaan hingga pengembalian aset dari hasil tindak pidana diserahkan kepada para saksi korban melalui perkumpulan atau paguyuban akan tetapi model perampasan hasil tindak pidana dalam kasus binomi ini dapat diikuti oleh hakim lain, karena hukum pidana memiliki ruang dengan syarat khusus,



yaitu terhukum dapat mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidananya. Syarat khusus ini ditetapkan di samping syarat umum, yaitu terhukum tidak akan melakukan tindak pidana lagi sebagaimana Pasal 14c KUHAP.

Konsep lainnya adalah bahwa mekanisme perampasan aset hingga pengembalian kepada korban masih tergantung pada proses penyitaan barang terduga hasil tindak pidana. Hal ini mencerminkan bahwa perlu adanya penguatan hukum penyitaan dimana dua tahapan, yaitu tahap penyidikan dan tahap penuntutan menjadi sangat sentral. Sehingga pihak penyidik diharapkan dapat memberikan perhatian khusus terhadap kerugian yang dialami oleh korban bukan hanya berfokus pada pencarian bukti perbuatan pidana saja melainkan juga hasil tindak pidana kejahatannya. Disisi lain juga para korban, harus secara intensif memberikan keterangan tambahan tentang kerugian tersebut. Keterangan tambahan ini karena akan dikaitkan dengan proses penyidikan untuk membuktikan terjadinya tindak pidana. Penyidik dapat menyarankan pelaku untuk memberikan ganti kerugian kepada korban karena dengan ini dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya perdamaian antara pelaku dan korban karena *the paradigm shift in justification punishment must be towards to restorative justice*. Hal ini senada dengan pandangan dari prof Hakristuti Harkrisnowo bahwa konsepsi pemidanaan yang retributif/pembalasan/lex talionis tidak lagi cocok pada saat ini dan sudah harus ditinggalkan.

Dalam pandangan lain, banyak negara yang sudah menerapkan beberapa alternatif mekanisme lainnya yang lebih efektif yaitu seperti Australia, melalui Proceeds of Crime Act 2002, Compilation No. 51 includes amendments up to Act No. 13, 2021, sec. 179A [hereinafter Australia, Proceeds of Crime Act 2002, as amended]. Perampasan aset dilakukan tanpa pemidanaan. Dan dikenal adanya sistem penerapan In Rem dengan sistem *illcity enrichment dan unexplained wealth* dimana perampasan itu dikenakan terhadap aset yang tak dapat dibuktikan pelaku dengan pembuktian beban terbalik, tanpa dilakukan pemidanaan. Seperti saran dari Yunus Husein dalam penjelasan hukum tentang perampasan aset tanpa pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi terbitan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbangkumdil) Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengusulkan bahwa aparat penegak hukum bisa mempertimbangkan pendekatan *NCB asset forfeiture* yang terfokus pada merampas aset pelaku tanpa adanya proses hukum. atau memakai hukum yang ada berdasarkan formulisasi ketentuan yang diatur dalam pasal 98 sampai dengan 101 KUHAP Korban tindak pidana dapat menuntut ganti kerugian atas kerugian yang dideritanya akibat tindak pidana tersebut.

Tuntutan ganti kerugian tersebut dapat diajukan bersamaan dengan perkara pidana, yaitu dengan mengajukan gugatan ganti kerugian kepada hakim ketua sidang. Pemberian ganti kerugian melalui pidana bersyarat tidak tergantung pada permohonan korban. Pemberian ganti kerugian melalui penggabungan gugatan ganti kerugian ke perkara pidana tergantung pada permohonan korban. Pemberian ganti kerugian melalui penggabungan gugatan ganti kerugian ke perkara pidana hanya diberikan jika korban mengajukan permohonan. Meskipun ada ketentuan yang memungkinkan korban tindak pidana untuk mendapatkan ganti rugi dengan cepat dan mudah, penggabungan gugatan ganti rugi dengan perkara pidananya sekalipun terbatas karena hanya untuk penggantian biaya yang telah dikeluarkan. Selain itu, ganti rugi yang dapat diminta melalui penggabungan gugatan hanya terbatas pada kerugian materiil. Kerugian immaterial tidak dapat dimintakan ganti rugi melalui prosedur ini.

Tuntutan lain selain dari penggantian biaya yang telah dikeluarkan harus dinyatakan tidak dapat diterima dan harus diajukan sebagai perkara perdata biasa vide pasal 99 ayat (1) dan (2) KUHAP. Sehingga model ideal yang dapat diterapkan adalah menggunakan metode kombinasi atau penggabungan mekanisme pidana *in personam* dan mekanisme *in rem* dengan tambahan mekanisme pengawasan independen dari negara melalui badan pengelolaan aset negara sehingga penyerahan barang bukti hasil rampasan kepada korban atau paguyuban atau perkumpulan korban tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan dan tindak pidana lain yang muncul dalam prosesnya. Model yang dirumuskan oleh majelis hakim dalam Putusan MA No. 2029 K/Pid.Sus/2023 murni menggunakan mekanisme perampasan aset secara "*in personam forfeiture*". Dalam penerapannya, Pihak penyidik Bareskrim Polri melakukan investigasi atau pelacakan aset milik Indra Kesuma alias Indra Kenz untuk memastikan bukti kepemilikan aset oleh pelaku dan menentukan lokasi penyimpanannya dan mengembalikan barang bukti hasil rampasan (yang sudah disita) sepenuhnya kepada saksi korban melalui Paguyuban atau Perkumpulan Trader Indonesia Bersatu (akta pendirian Nomor 21 Tanggal 26 September 2022 di hadapan Notaris/PPAT Musa Muamarta, S.H) meskipun tidak ada petunjuk teknis yang komprehensif mengenai mekanisme pengelolaan hingga pengembalian aset dari hasil tindak pidana diserahkan kepada

para saksi korban melalui perkumpulan atau paguyuban sehingga menimbulkan rawan sengketa dan potensi tindak pidana lainnya. Dan proses perampasan aset masih tergantung pada proses penyitaan barang. Sehingga semangat *the paradigm shift in justification punishment must be towards to restorative justice* masih perlu menjadi perhatian, agar rezim pemberantasan tindak pidana yang berkaitan dengan ekonomi diarahkan untuk fokus kepada aset hasil-hasil kejahatan (*proceeds of crime*) sehingga dapat memutus mata rantai kejahatan karena aset hasil kejahatan merupakan *life blood of the crime* (darah yang menghidupi kejahatan).

PENUTUP

Model yang dirumuskan oleh majelis hakim dalam Putusan MA No. 2029 K/Pid.Sus/2023 murni menggunakan mekanisme perampasan aset secara “*in personam forfeiture*”. Dalam penerapannya, Pihak penyidik Bareskrim Polri melakukan investigasi atau pelacakan aset milik Indra Kesuma alias Indra Kenz untuk memastikan bukti kepemilikan aset oleh pelaku dan menentukan lokasi penyimpanannya dan mengembalikan barang bukti hasil rampasan (yang sudah disita) sepenuhnya kepada saksi korban melalui Paguyuban atau Perkumpulan Trader Indonesia Bersatu (akta pendirian Nomor 21 Tanggal 26 September 2022 di hadapan Notaris/PPAT Musa Muamarta, S.H) meskipun tidak ada petunjuk teknis yang komprehensif mengenai mekanisme pengelolaan hingga pengembalian aset dari hasil tindak pidana diserahkan kepada para saksi korban melalui perkumpulan atau paguyuban sehingga menimbulkan rawan sengketa dan potensi tindak pidana lainnya. Dan proses perampasan aset masih tergantung pada proses penyitaan barang. Sehingga semangat *the paradigm shift in justification punishment must be towards to restorative justice* masih perlu menjadi perhatian, agar rezim pemberantasan tindak pidana yang berkaitan dengan ekonomi diarahkan untuk fokus kepada aset hasil-hasil kejahatan (*proceeds of crime*) sehingga dapat memutus mata rantai kejahatan karena aset hasil kejahatan merupakan *life blood of the crime* (darah yang menghidupi kejahatan).

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, W. (2022). *6 Bulan Trading Kehilangan Rp 28 Miliar, Korban Binomo Ini Pernah Rugi Rp 1,8 Miliar Satu Hari*. Www.Tribunnews.Com. <https://m.tribunnews.com/amp/nasional/2022/08/26/6-bulan-trading-kehilangan-rp-28-miliar-korban-binomo-ini-pernah-rugi-rp-18-miliar-satu-hari?page=2>
- Anwar, M. (1981). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP II)*. Alumni / 1981 / Bandung.
- Bbc.com. (2023). *Mengapa RUU Perampasan Aset penting di tengah terungkapnya kekayaan fantastis pegawai pemerintah?* Www.Bbc.Com. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c7287vzd8zko>
- Berutu, C. A. V., Sirait, N. N., Siregar, M., & Marlina, M. (2022). Perampasan Aset Pengendali Korporasi Sebagai Pengganti Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(5), 357–366. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i6.87>
- Chandra. (2022). *Dari Miskin Jadi Kaya Raya, Ujung-ujungnya Masuk Penjara!* Cnbcindonesia.Com. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20221227124113-17-400462/dari-miskin-jadi-kaya-raya-ujung-ujungnya-masuk-penjara>
- Haris, B. S. (2016). Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Integrasi*, 2(1), 91–112.
- Hukum, D. (2004). *KAJIAN HUKUM PERMASALAHAN HUKUM SEPUTAR PERAMPASAN ASET DALAM UDANG-UDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN UPAYA PENGOPTIMALISASIANNYA* (Issue 1). Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
- Husein, Y. (2007). *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*. Books Terrace & Library. <https://books.google.co.id/books?id=naWbAAAAMAAJ>
- Husein, Y. (2010). *PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA DI INDONESIA* ASSER



- FORFEITURE OF CRIME IN INDONESIA. *Legislasi Indonesia*, 7(4), 563–576.
- Illahi, B. K., & Alia, M. I. (2019). Pengaturan Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 2(2), 185–207. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.2.2.185-207>
- Irma, Reisalinda, A. (2023). *Pengelolaan Aset yang Dirampas melalui Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture: Suatu Perbandingan Indonesia - Thailand*. Www.Djkn.Kemenkeu.Go.Id <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16101/Pengelolaan-Aset-yang-Dirampas-melalui-Mekanisme-Non-Conviction-Based-Asset-Forfeiture-Suatu-Perbandingan-Indonesia-Thailand.html>
- Iskandar, M. I. (2022). *Macam-macam Hukuman Pokok dan Hukuman Tambahan di Pasal 10 KUHP*. Tirto.Id. <https://tirto.id/macam-macam-hukuman-pokok-dan-hukuman-tambahan-di-pasal-10-kuhp-gyil>
- Jaya, A. M. (2019). Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Implementation of Asset Deprivation of Criminal Act of Corruption). *Cepalo*, 1(1), 21. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v1no1.1752>
- Latifah, M. (2016). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia (the Urgency of Assets Recovery Act in Indonesia). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 6(1), 17–30.
- Manthovani, R., & Jatna, N. (2011). *Rezim Anti Pencucian Uang Dan Perolehan Hasil Kejahatan Di Indonesia* (Suparji (ed.); Cetakan ke). UAI Press.
- Manthovani, R., Jatna, R. N., & Sofia, E. (2012). *Rezim anti pencucian uang dan perolehan hasil kejahatan di Indonesia*. Malibu. <https://books.google.co.id/books?id=KChfMwEACAAJ>
- Miharja, M. (2023). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (A. Awangga (ed.)). cendekia.
- Miladmahesi, R. (2020). Dinamika Baru Dalam Pemulihan Aset Akibat Korupsi di Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 22(01), 14–31. <https://doi.org/10.37253/jjr.v22i1.720>
- Moeljatno. (2021). *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Bumi Aksara. https://books.google.co.id/books?id=_TZCEAAAQBAJ
- Purwanti, T. (2022). *Kena Tipu Indra Kenz & Doni Salmanan, Apa Itu Binary Option?* Cnbcindonesia.Com. <https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20220325095850-72-325920/kena-tipu-indra-kenz-doni-salmanan-apa-itu-binary-option>
- Pusiknas. (2022). *Kejahatan Siber di Indonesia Naik Berkali-kali Lipat*. Pusiknas.Polri.Go.Id. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kejahatan_siber_di_indonesia_naik_berkali-kali_lipat#:~:text=TINDAK pidana kejahatan siber naik,Januari hingga 22 Desember 2022
- Raharjanto, T. (2015). PERAMPASAN HARTA TERPIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA. *POLITIKOLOGI*, 3(1), 105–114.
- Saputra, R. (2017). Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Nonconviction Based Asset Forfeiture) Dalam Ruu Perampasan Aset Di Indonesia. *Integritas, Vol. 3*(1), 115–130. <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/158>
- Sukarno. (2018). Penerapan Perampasan Aset Di Indonesia Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara Dalam Perspektif Keuangan Negara. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 3(4), 296–311. <https://doi.org/10.33105/itrev.v3i4.74>
- Surya Hadi Purnama. (2021). *Pengelolaan Barang Rampasan dan Pemulihan Aset Tindak Pidana*. Www.Djkn.Kemenkeu.Go.Id. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-palu/baca-artikel/14505/Pengelolaan-Barang-Rampasan-dan-Pemulihan-Aset-Tindak-Pidana.html>
- Ulang Mangun Sosiawan. (2020). PENANGANAN PENGEMBALIAN ASET NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENERAPAN KONVENSI PBB ANTI KORUPSI DI. *De Jure*, 20(10), 587–604.